



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 210 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUKAJADI KECAMATAN CIMANGGU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukajadi Kecamatan Cimanggu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukajadi Nomor 005/PP.04.1-BA/3202462003/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukajadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAJADI KECAMATAN CIMANGGU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukajadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAJADI

Ttd.

ABDU PATAHILAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 210 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKAJADI KECAMATAN
CIMANGGU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKAJADI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI NURMELIA	P	1	Kp. Tegalpanjang Dekat PAUD Bougenvile
2	ANTANG	L	2	Kp. Tegalpanjang Dekat Rumah Bpk. Edi Sayur
3	PIKI HENDRIYAN	L	3	Kp. Leuwipeuteuy Dekat Rumah Bpk. RT. Dendi
4	DEDE ABDUL AZIZ	L	4	Kp. Tegalpanjang Dekat Rumah Bpk. Amil Ridwan
5	SANDI AKBAR SAPUTRA	L	5	Kp. Pasirlaja Dekat Masjid Nurul Huda
6	ANDIS	L	6	Kp. Tegalpanjang SDN 3 Cimanggu
7	DEDE NENG SRI RAHAYU	P	7	Kp. Pasir Awi Dekat Rumah Bpk. Dadang
8	SITI ASMAWATI	P	8	Kp. Pasangrahan Dekat Rumah Bpk. Edi Nugraha
9	NIA DANIATI	P	9	Kp. Pasangrahan Dekat Rumah Rt. Enas
10	AGUNG ANUGRAH RAMADHAN	L	10	Kp. Lebaksiuh Dekat Rumah Bpk. Djamjuli
11	DESI NURJANAH	P	11	Kp. Cibalung Dekat Rumah Ibu. Teni
12	ISRA	L	12	Kp. Ciburial Pondok Pesantren Nurul Kholasoh
13	IWAN GUNAWAN	L	13	Kp. Kalapa Cagak Dekat Rumah Bpk. Hamid
14	SARAH SATI	P	14	Kp. Kalapa Cagak Dekat Rumah Bpk. Baban
15	HANIDAH	P	15	Kp. Sempur Cagak Dekat Rumah Bpk. Deden

16	DERIS	L	16	Kp. Cibalung Pasar Desa Sukajadi
17	IRMA NAWAWI	P	17	Kp. Cibalung MI Cibalung
18	AISAH	P	18	Kp. Cibalung Dekat Rumah RT. Darus
19	YUDI SUPRIATNA	L	19	Kp. Cibalung Dekat Masjid Nurul Huda Cibalung

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAJADI

Ttd.

ABDU PATAHILAL